



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | Abdul Majid; |
| 2 | Tempat lahir | Pela; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 27 Tahun / 11 November 1995; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - Laki; |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | RT/001, RW/002, Desa Pela,
Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | -; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Majid bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Majid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan ukuran 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL MAJID** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal dari saksi korban YAMIN selesai bermain bola kemudian duduk duduk dipinggir lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan pada saat itu tiba tiba saja dating terdakwa dari arah belakang saksi korban YAMIN sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban YAMIN dan mengenai tubuh saksi korban YAMIN pada bagian telinga dan paha yang mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 843.1/002/01.2.11/2022 dari Puskesmas Monta dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada telinga bagian kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm dengan kedalaman 0,5 cm (daun telinga yaris putus), 6,2 cm dari kelopak mata
- Terdapat luka robek pada paha kiri bagian luar dengan ukuran 3 cm x 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm, 15 cm dari lutut kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun, pada Koran ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ABDUL MAJID** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bimayang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal dari saksi korban YAMIN selesai bermain bola kemudian duduk duduk dipinggir lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan pada saat itu tiba tiba saja dating terdakwa dari arah belakang saksi korban YAMIN sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban YAMIN dan mengenai tubuh saksi korban YAMIN pada bagian telinga dan paha yang mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 843.1/002/01.2.11/2022 dari Puskesmas Monta dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada telinga bagian kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm dengan kedalaman 0,5 cm (daun telinga yaris putus), 6,2 cm dari kelopak mata
- Terdapat luka robek pada pahak iri bagian luar dengan ukuran 3 cm x 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm, 15 cm dari lutut kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun, pada Koran ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya ketika saksi selesai bermain bola kemudian duduk-duduk dipinggir lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sambil beristirahat serta menonton sepak bola kemudian pada saat itu secara tiba tiba saja datang terdakwa dari arah belakang saksi korban YAMIN langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang bergagang kayu dan mengenai dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang mengakibatkan korban mengalami luka dan berdarah
- Bahwa Setelah saksi korban dibacok oleh Terdakwa pada saat itu saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari menjauh dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih mengejar saksi korban sampai akhirnya setelah sampai di jalan raya saksi korban tidak sadarkan diri/jatuh pingsan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang menyebabkan saksi korban dibawa dan dirawat nginap dirumah sakit umum daerah Bima selama 1 (satu) minggu dimana luka-luka saksi korban tersebut dijahit dan dibagian teliga sampai diambil tindakan operasi oleh tenaga medis dirumah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi korban pernah berselisih paham dengan terdakwa dimana 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah memukul terdakwa karna pada saat itu korban melarang terdakwa untuk tidak mengganggu terus menerus ponaan saksi korban yang sudah berkeluarga setelah kejadian tersebut terdakwa pergi kejakarta dan setelah pulang dari Jakarta tersebut terdakwa membacok korban;
- Bahwa saksi terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karna pendengaran korban terganggu dan korban sudah tidak bisa lagi mengangkat beban yang berat-berat akibat perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu telinga, punggung dan paha korban terluka dan banyak mengeluarkan darah dan saksi langsung di rawat RSUD Kabupaten Bima selama beberapa hari dan luka yang korban alami dijahit dan dilakukan operasi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melakukan perlawanan hanya melarikan diri sebagai carakorban untuk menghindari serta menjauh dari terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sebilah parang panjang bergagang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat membacok saksi;
- Bahwa Sampai sekarang ini tidak ada terdakwa ataupun keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi IRWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yamin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dimana saksi mengetahuinya pada saat saksi sedang berada di Panda, Kecamatan Belo, saksi ditelepon oleh paman saksi yaitu Sdr.Jahrudin yang menyampaikan bahwa korban Yamin sudah dibacok;
- Bahwa saksipun pulang namun ditengah perjalanan saksi ditelepon oleh bapak saksi kalau Sdr.Yamin sudah dirujuk di RSUD Bima;
- Bahwa saksi pergi ke RSUD Bima, dimana yang saksi lihat bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Yamin didibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang mengakibatkan korban mengalami luka yang sangat serius dan mendapatkan jahitan sampai dioperasi;
- Bahwa saksi korban dibawa dan dirawat nginap dirumah sakit umum daerah Bima selama 1 (satu) minggu;
- bahwa Saksi korban pernah berselisih paham dengan terdakwa dimana 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah memukul terdakwa karna pada saat itu korban melarang terdakwa untuk tidak mengganggu terus menerus ponaan saksi korban yang sudah berkeluarga setelah kejadian tersebut terdakwa pergi kejakarta dan setelah pulang dari Jakarta tersebut terdakwa membacok korban;
- bahwa saksi terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karna pendengaran korban terganggu dan korban sudah tidak bisa lagi mengangkat beban yang berat-berat akibat perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu telinga, punggung dan paha korban terluka dan banyak mengeluarkan darah dan saksi langsung di rawat RSUD Kabupaten Bima selama beberapa hari dan luka yang korban alami dijahit dan dilakukan operasi;
- bahwa Alat digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban YAMIN Pada saat itu berdasarkan cerita Sdr.YAMIN berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat;
- bahwa saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan terhadap korban YAMIN kepada Pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yamin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang menonton sepak bola dilapangan saksi mendengar teriakan perempuan setelah itu saksi lari menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa masih memegang parang dimana posisi terdakwa pada saat itu sedang dipegang oleh adiknya sementara korban yang saksi lihat berbaring diatas aspal dalam keadaan terluka dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang mengakibatkan korban mengalami luka dan berdarah kemudian saksi membawanya Sdr.YAMIN kepuskesmas dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Setelah saksi korban dibacok oleh Terdakwa pada saat itu saksi korban mengalami luka-luka yang dialami oleh korban YAMIN didibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang mengakibatkan korban mengalami luka yang sangat serius dan mendapatkan jahitan sampai dioperasi;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalamiluka dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha yang menyebabkan saksi korban dibawa dan dirawat nginap dirumah sakit umum daerah Bima selama 1 (satu) minggu dimana luka-luka saksi korban tersebut dijahit dan dibagian telinga sampai diambil tindakan operasi oleh tenaga medis dirumah saksi tersebut.
- Berdasarkan cerita korban bahwa Saksi korban pernah berselisih paham dengan terdakwa dimana 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah memukul terdakwa karna pada saat itu korban melarang terdakwa untuk tidak mengganggu terus menerus ponaan saksi korban yang sudah berkeluarga setelah kejadian tersebut terdakwa pergi kejakarta dan setelah pulang dari Jakarta tersebut terdakwa membacok korban;
- Bahwa alat digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban YAMIN Pada saat itu berdasarkan cerita Sdr.YAMIN berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor : 843.1/002/01.2.11/2022 dari RSUD Bima tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a/n. dr. Ahmad Gifari Raya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yamin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat korban sedang duduk menonton orang bermain sepak bola di lapangan Desa Pela;
- Bahwa terdakwa melihat parang yang berada di dirumput lapangan sepak bola tersebut yang terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil dan menghampiri korban kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban YAMIN sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu kemudian langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban YAMIN dan mengenai tubuh saksi korban YAMIN pada bagian telinga, punggung dan paha yang mengakibatkan korban berdarah dan terluka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dendam pada korban YAMIN dimana 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah memukul terdakwa
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut karna dipegang dan dileraikan oleh orang-orang yang ada disekitar itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Yamin;

- Bahwa benar saksi Yamin sedang duduk- duduk dipinggir lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sambil beristirahat serta menonton sepak bola;

- Bahwa benar secara tiba tiba saja datang terdakwa dari arah belakang saksi Yamin langsung membacok korban menggunakan Sebilah parang panjang bergagang kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dibagian leher, bagian punggung dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha serta telinga yang mengakibatkan korban mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa benar Setelah saksi korban dibacok oleh Terdakwa pada saat itu saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari menjauh dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih mengejar saksi korban sampai akhirnya setelah sampai di jalan raya saksi korban tidak sadarkan diri/jatuh pingsan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dibagian leher, bagian punggung, bagian paha, dan Telinga yang menyebabkan saksi korban dibawa dan dirawat nginap di rumah sakit umum Daerah Bima selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dan Saksi Yamin pernah berselisih paham dengan terdakwa 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah memukul terdakwa karna pada saat itu korban melarang terdakwa untuk tidak mengganggu terus menerus keponaan saksi Yamin yang sudah berkeluarga;

- Bahwa benar saksi terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karna pendengaran korban terganggu dan korban sudah tidak bisa lagi mengangkat beban yang berat-berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Bahwa pembentuk Undang-undang dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delik dari Penganiayaan tersebut, dan hanya menyebutkan kualifikasi yaitu *penganiayaan* semata, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Regerangs Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Dengan sengaja,



Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Yamin yang sedang duduk dipinggir lapangan sepak bola Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, secara tiba tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi Yamin langsung membacok korban menggunakan sebilah parang panjang bergagang kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha serta telinga yang mengakibatkan korban mengalami luka dan berdarah, menyebabkan saksi Yamin dibawa dan dirawat nginap di rumah sakit umum Daerah Bima selama 1 (satu) minggu, dan saksi Yamin terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa karna pendengaran korban terganggu dan korban sudah tidak bisa lagi mengangkat beban yang berat-berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Yamin sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha serta telinga, oleh karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka terhadap saksi Yamin;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.1.1 Dengan sengaja

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah



ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

- a. Kesengajaan Sebagai *Maksud* (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

- b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Yamin sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian leher, bagian punggung dan bagian paha serta telinga, disebabkan Terdakwa dendam terhadap saksi Yamin karena 2 (dua) tahun yang lalu saksi Yamin pernah memukul terdakwa karna pada saat itu korban melarang terdakwa untuk tidak mengganggu terus menerus keponaan saksi Yamin yang sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Yamin benar – benar disadari oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa dendam atas perbuatan saksi Yamin dua tahun yang lalu;



Dengan demikian kriteria kesengajaan kesadaran sebagai maksud sebagai sub unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sub unsur delik yang membentuk unsur delik *penganiayaan* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik penganiayaan pun telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Yamin menyebabkan saksi Yamin mengenai lengan kiri hingga tangan saksi Marbani terputus, kemudian Terdakwa Madruki membacok lagi saksi Marbani kearah pipi hingga dibelakang telinga menyebabkan luka robek pada daun telinga kiri sampai leher, dan Terakhir Terdakwa Madruki membacok saksi Marbani dibagian kepala bagian atas menyebabkan luka robek pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Yamin menyebabkan saksi Yamin tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani, dan perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Yamin pada bagian kepala dan leher dapat menimbulkan bahaya maut kepada saksi Yamin; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya



pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia 27 tahun, hal mana sekaligus membuktikan Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

1 (satu) bilah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan ukuran 50 cm, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Yamin, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan menyebabkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan ukuran 50 cm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rbi.